EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Skripsi

OLEH

ODDIE MOCH IKHSAN

NIM : 12.0201.0007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Progam Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH

ODDIE MOCH IKHSAN

NIM : 12.0201.0007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH

ODDIE MOCH IKHSAN

12.0201.0007

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Magelang, 21 Januari 2017

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
HABIB MUHSIN, SH., MHum	**DYAH ADRIANTINI S,D, SH., MHum**
NIK. 207308121	NIP. 19671003 199203 2 001

DEKAN

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM

OLEH KOMISI YUDISIAL

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan Fakultas Hukum

Universitas Muhammmadiyah Magelang

Pada Tanggal 21 januari 2017

Magelang, 21 januari 2017

Tim penguji

1. HABIB MUHSIN, SH., MHum ……
 NIK. 207308121
2. DYAH ADRIANTINI S,D, SH., MHum ……
 NIP. 19671003 199203 2 001
3. BUDIHARTO, SH., Mhum ……
 NIK. 875606029

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama	:	**ODDIE MOCH IKHSAN**
Tempat/Tgl Lahir	:	Magelang, 21 September 1993
NPM	:	12.0201.0007
Alamat	:	Malanggaten RT 05 RW XI Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

"EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersbut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 21 Januari 2017

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

Oddie Moch Ikhsan
NPM. 12.0201.0007

a

MOTTO

Man jadda wajada

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa.
2. Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan dan kebersamaannya kita selama ini. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Semoga Allah meridhainya. Amin,

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL.

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penullis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto, SH., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Habib Muhsin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dyah Adriantini S. D, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan atas bantuan yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Magelang, 21 Januari 2017

Penulis

Oddie Moch Ikhsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Sejarah Perubahan Komisi Yudisial dalam Struktur Lembaga Negara 13
B. Pengawasan Hakim 18
1. Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung 18
2. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 21
3. Hubungan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 25
C. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 30
D. Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 34
1. Pengertian Pengawasan 34
2. Tujuan Pengawasan 35
3. Fungsi Pengawasan 39
4. Proses Pengawasan 40
5. Teknik Pengawasan 41
6. Gaya-gaya Pengawasan 43
7. Jenis Pengawasan 45

E. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 47
F. Obyek Pengawasan Komisi Yudisial 49

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Peneitian 52
B. Jenis Pendekatan 54
C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data 54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 56
E. Teknis Analisis Bahan Hukum 56
F. Sistematika Pembahasan 58

BAB IV PEMABAHASAN
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 59
B. Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial 76

BAB V KESIMPULAN 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 109

ABSTRAK

Berawal dari ditetapkanmnya sebagai tersangka Mantan Calon Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Budi Gunawan kemudian mengajukan permohonan prapradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, 77 KUHAP menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan. Dalam pasal itu yang bisa ditangani oleh praperadilan diatur secara limitative, hanya untuk sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Setelah hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan prapreadilan BG. Dalam pertimbangannya, Sarpin menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu praperadilan. Ats tindakan tersebut Hakim Sarpin mendapat sorotan dari Komisi Yudisial karena atas putusannya tersebut. Komisi Yudisial kemudian merekomendasikan Hakim Sarpin ke Mahkamah Agung untuk mendapat sanksi, namun Mahkamah Agung menolak rekomenadasi tersebut karena dianggap telah memasuki ranah putusan hakim.

Adapun perumusan masalah dalam peneilitian ini adalah Bagaimana Model Pengawasan Komisi Yudisial, Untuk Mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial, dan Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan preventif dengan yang bersifat represif, yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memberikan rekomenadasi mengenai sanksi etik ke Mahkamah Agung namun bersifat represif yaitu tanpa rekomendasi MA, rekomendasi dari KY menjadi sia-sia.Belum optimal kerjasama dan belum ada pembedahan ranah yang jelas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi konstitusi yang diwujudkan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana diketahui, UUD NRI 1945 telah mengalami empat kali tahap perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2002, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan yang benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli UUD NRI tahun 1945 yang pertama kali disahkan pada tanggal 18 agustus 1945.

Jumlah ketentuan yang tercakup dalam naskah UUD NRI 1945 yang asli mencakup 71 butir ketentuan. Setelah mengalami empat kali perubahan dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, butir ketentuan yang tercakup di dalamnya menjadi 199 butir. Dari ke 199 butir ketentuan itu, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kmerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus

1945. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan, dapat dikatakan merupakan ketentuan yang baru sama sekali.[1]

Tuntutan reformasi akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal yang utama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuaasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak sekedar asa, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.[2]

[1] Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Hal. 8)

[2] Al-Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta, :Penerbit Universitas Atma Jaya, 1997, Hal. 64)

Usaha menyatukan *Judicial Power* dengan *Court Administration* di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung yang sebelum reformasi untuk *Court Administration* terpisah dari Mahkamah Agung karena berada dalam tugas dan kewenangan Departemen Kehakiman. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi dibawah eksekutif dan merupakan satu kesatuan yang tercakup dalam empat seri amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya ingin membenahi mekanisme *check and balances* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Terjadi pemisahan kekuasaan *separatin of power* diantara masing-masing badan kekuasaan negara di antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, masing-masing tidak boleh melampaui kekuasaan badan negara lain yang menyelenggarakan kekuasaan yang dialokasikan konstitusi kepadanya.

Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap tubuhnya sendiri. Keadaan seperti ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tindakan *abuse of power* yang menyebabkan tumbuh suburnya mafia peradilan *judicial corruption*, disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang baik.

Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum sendiri. Selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan peradilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu penjahat berdasi *white color crime* atau

penjahat terpelajar *educated criminals*. Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena aspek persaingan dalam mencapai popularitas diri dan *financial* atau karena tidak adanya disiplin diri. Kaum profesional ini berkompetisi dengan menginjak-injak asas solidaritas dengan teman seprofesi dan asas solidaritas pada klien atau pencari keadilan yang kurang mampu kecenderungan ini terjadi karena pelaku profesi hukum membisniskan profesinya.[3]

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum *law enforcement* di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera dan sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman *judiciary*. Seorang hakim memiliki tugas yang amat besar dalam sistem kekuasaan kehakiman, hakim berperan penting dalam mencapai keadilan yang tentunya merupakan cita-cita setiap subyek hukum. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu moral, teknis profesi dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sanksi. Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tangung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profesi).[4]

Perlunya pengawasan di dalam kekuasaan kehakiman baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi,

[3] Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2013, Hal. 48)

[4] Jurnal Ilmiah, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015, Hal. 45

memeriksa.[5] Selajutnya Bagir Manan memandang kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan *directive.*[6]

Makna dasar dari pengawasan adalah: (1) pengawasan ditunjukan sebagai upaya pengelolaam untuk mencapai hasil dari tujuan; (2) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokan anara hasil yang dicapai dengan olak ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukan cara dan tujuan yang benar; (5) adanya tindakan koreksi aabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.[7]

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia mengeluarkan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang di masa lalu bernama Majelis Kehormatan Hakim ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

[5] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, Hal. 521)

[6] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Pusat Studi hukum FH-UII, 2001, Hal. 201)

[7] Ifran Fachruddin, Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung, Alumni, 2004 Hal. 90)

Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara, majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain, diharapkan bahwa infra struktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan supra struktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh

Dalam kekuasaan dan pelembagaan yudikatif, memunculkan lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal *fungsional* yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahanan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengadan, memantau proses

serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps *espirit de corp* yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari konsisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.[8]

Pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut ini:[9]

Pertama, lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; kedua, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung anara kekuasaan pemerintah *executive poower* dalam hal ini departemen kehakiman dari kekuasaan kehakiman *judicial power*; ketiga, kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum; kempat, tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan kelima pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrtunya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

[8] Achmad Santosa, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2004, Hal.5

[9] Nimatul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007, Hal. 149)

Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol *eksternal* terhadap perilaku hakim dan lembaga peadilan sedangkan Mahkamah Agung berperan melakukan pengawasan *internal* atas lembaga peradilan. Dua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalilan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No.047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan No.02 / SKB / P.KY / IV / 2009 tentang kode etik dan pedoman perlaku hakim antara lain mengharuskan hakim memiliki perilaku yang amanah, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Namun, pada kenyataannya jejaring dan kerjasama tersebut masih dirasakan belum efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial tersebut, apabila sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau pada masyarakat pencari keadilan yang selama ini membutuhkan keadilan yang sebenar-benar keadilan, khususnya pada masyarakat awam yang belum memahami hukum dengan baik serta media *online* juga belumlah cukup memfasilitasi sebagai salah satu alat dan cara untuk mensosialisasikan fungsi pengawasan tersebut, karena pengaruh dari sosialisasi, kerjasama, dan jejaring penghubung yang terbentuk itu akan berdampak pada hakim itu sendiri khusunya pada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum dan keadikan. Maka dari sinilah perlua adanya pengkajian kembali efektifitas pelaksanaan fungsi

pengawasan terhadap hakim yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman

Tanggapan negatif dari Mahkamah Agung tersebut atas dibentuknya Komisi Yudisial bila ditelusuri berasal dari adanya kekhawatiran bahwa tugas-tugas Komisi Yudisial telah melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Mengingat Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dari uraian di atas tergambar adanya ketidakharmonisan atau perbedaan pendapat yang mengarah konflik kepentingan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang keberadaannya atau eksistensinya diatur oleh UUD NRI 1945.

Contoh ketidakharmonisan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial muncul ketika kasus dugaan pelanggaran etik Sarpin Rizaldi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sarpin dinilai bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terkait professionalitas dalam menangani perkara praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan tidak bersikap rendah hati. Terkait penelusuran dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim Sarpin Rizaldi, Komisi Yudisial memanggil Sarpin untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi dan kemudian mendatangkan saksi fakta, yaitu tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dalam dugaan pelanggaran etik Sarpin Rizaldi, Komisi Yudisial

menyatakan bahwa Sarpin Rizaldi telah melanggar etik yang kemudian mengirimkan surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung secara resmi

menolak rekomendasi Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Sarpin Rizaldi. Mahkamah Agung beralasan Komisi Yudisial telah memasuki wilayah teknis yudisial dalam pemeriksaan tersebut.

Pengawasan yang dikatakan eksternal sepertinya hanya sekedar nama karena Lembaga Komisi Yudisial dianggap sudah terlalu jauh melakukan pengawasan yang bukan haknya seperti pengawasan atas eksekusi putusan yang pada dasarnya adalah kewenangan Mahkamah Agung. Aspek yang diawasi oleh Lembaga Komisi Yudisial tegas-tegas dikatakan hanya aspek perilaku hakim, tidak masuk sama sekali dalam rana teknis yudisial dari seorang hakim.

Permasalahan yang telah dikemukakan di atas yaitu efektifitas pengawasan hakim antara Komisi Yudisial menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh dan bagaimana perkembangan serta implementasinya di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Model Pengawasan Komisi Yudisial?
b. Untuk Mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?
c. Bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial?
d. Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui lebih dalam tentang:

a. Untuk mengetahui Model Pengawasan Komisi Yudisial.
b. Untuk mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.
c. Untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?
d. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

a. Memberikan kontribusi positif tentang peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang menjadi sumber hukum dalam melaksanakan petunjuk dalam pengawasan hakim.

b. Memberikan penjelasan atas peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang pengawasan hakim beserta praktek di lapangan kepada kalangan akademisi.

c. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kebutuhan yurispredensi dalam penerapan hukum kongkrit dan memberikan kontribusi kepada peneliiti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perubahan Komisi Yudisial dalam Struktur Lembaga Negara

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang lahir sebagai konsekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Pembentukan Komisi Yudisial dilandasi oleh kondisi tidak berfungsinya lembaga-lembaga konvensional yang terlebih dahulu ada yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif. Oleh karenanya, konstitusi melalui Pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada Komisi Yudisial. Fungsi pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Fungsi kedua, menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlikau hakim. Untuk yang fungsi kedua ini, sejumlah kalangan memaknainya sebagai fungsi pengawasan.

Meskipun baru resmi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2001 dan kemudian secara kelembagaan terbentuk tahun 2005, namun Komisi Yudisial dalam arti konsep sebenarnya telah hidup sejak tahun 1970. Tepatnya, ketika Undang-Undang No.14 Tahun 1970 masih dalam proses perancangan. Kondisi pada era itu memang tidak bisa disamakan dengan era reformasi 1998. Ketika itu, pengawasan dan rekrutmen hakim tidak atau belum menjadi permasalahan krusial. Adapun yang menjadi perhatian justru soal koordinasi antara eksekutif dan yudikatif, mengingat pengelolaan lembaga peradilan saat itu masih berada di dua atap. Eksekutif, dalam hal ini Kementrian

Hukum dan HAM (Departemen Kehakiman), mengurusi hal-hal administratif. Sementara, yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung, mengurusi hal-hal teknis.

Lalu, dalam proses pembahasan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 muncul gagasan pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif terkait pengelolaan lembaga peradilan. Gagasan ini lalu mengerucut menjadi sebuah usulan nama lembaga yaitu Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Walaupun akhirnya batal dimasukan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970, MPPH diyakini sejumlah kalangan sebagai cikal bakal Komisi Yudisial, setidaknya dalam arti gagasan. Setelah MPPH, gagasan pembentukan sebuah lembaga independen yang mengurusi peradilan terus bergulir di forum-forum diskusi dan pembahasan peraturan perundang-undangan.[10]

Kelahiran Komisi Yudisial berjalan beiringan dengan proses realisasi penyatuan atap pengelolaan pengadilan. Sebagian kalangan bahkan berpendapat lahirnya Komisi Yudisial adalah konsekuensi logis dari penyatuan atap. Dasar pertimbangannya adalah kekahwatiran jika penyatuan atap jusru akan menciptakan suatu monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Maka perlu dibutuhkan sebuah lembaga penyeimbang yang menjalankan fungsi *check and balance.*[11]

[10] Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hal:12

[11] Prim Fahrur Razi, Tesis: *"Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial",* Universitas Diponegoro, 2007, Hal:17, diunduh dari eprints, undip. Ac. Id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf pada tanggal 12 Juni 2016, jam 10.08

Pasca penyatuan atap, fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektor Jendral Departemen Kehakiman memang turut beralih ke Mahkamah Agung. Konsekuensinya, Mahkamah Agung harus mengadakan "inspektorat jenderal' sendiri. Menurut Hamda Zoelva, pengawasan internal diragukan mampu menghasilan keputusan yang tidak memihak korps hakim. Maka dari itu, diperlukan komisi independen yang kedudukannya tidak di internal Mahkamah Agung.[12]

Amandemen UUD NRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk memperegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 NRI.[13]

UUD 1945 NRI telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan Kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. UUD 1945 NRI menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkmah Konstitusi dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh lainnya.

[12] Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001, Hal: 38-39

[13] Panduan Pemasyarakaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat Jenderal MPRI 2015, Hal: 158)

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam fungsi pengawasan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan UUD NRI 945 yang diorentasikan untuk membangun sistem *check and balances* dalam sisitem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.

Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang saling meleat, tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggungjawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dlam konteks kebebasan hakim i*ndependency of juciary* harus diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan *judicial accountability.* Komisi Yudisial juga sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Mandiri berarti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau suatu pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya yang dalam literatur disebut juga independen, berasal dari bahasa inggris *independence.*[14]

Secara struktual kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional perannya bersifat penunjang *auxiliary* terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.[15] Meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudusial tidak menjalanan fungsi kekuasaan kehakiman karena kimisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum *code of law*, melainkan lembaga penegak norma etik *code of etic.*[16]

Keberadaan Komisi Yudisial sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengai mejelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia pofesi kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung. Sebelumnya fungsi *etical auditor* bersifat internal. Namun untuk menjamin efektifitas kerjanya dalam rangka mengwasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik ke luar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat

[14] Hari Murti Kridalaksana, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, (Jakarta:Nusa Indah Press, 2005, Hal:89)

[15] Sirajuddin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, (Bandung:PT Citra ditya bAkti, 2006, Hal:31)

[16] Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta:Kompress, 2005, Hal:153)

dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya.[17]

B. Pengawasan Hakim

1. Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.[18] Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Perlunya pengawasan tugas hakim karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian

[17] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Nehara Pasca Reformasi, (Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hal.159)

[18] Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945

ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan.

Menurut undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial memiliki wewenang pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan pasal 24b.[19]

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Sagala menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan *justitiele functie*; Fungsi pengawasan *Toeziende functie*; Fungsi mengatur *Regelende functie*; Fungsi penasihat *Advieserende functie*; dan Fungsi administratif *Administratieve functie*.[20]

[19] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

[20] Achmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi, (Bandung: Yrama Widya, 2009, hlm. 212-213.)

Bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan MA terhadap para hakim sangat nampak dalam pasal 32. Di sana dijelaskan bahwa: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1)); Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan(ayat (2) dan (3)); dan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (ayat (4)).

Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari ketentuan diatas maka terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (rechstsgang) dengan tujuan agar jalannya peradilan dapat diselenggarakan oleh pejabat pengadilan dengan seksama dan sewajarnya.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi jalannya peradilan, namun demikian Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan asas ini memungkinkan pendelegasian kewenangan pengawasan tersebut. Didalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi disemua lingkungan peradilan.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di Indonesia mengeluarkan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang di masa lalu bernama Majelis Kehormatan Hakim ini bertujuan untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan di dalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

2. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Salah satu prinsip negara hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assiddiqie yakni Transparansi dan Kontrol Sosial. Salah satu keterpurukan hukum yang terjadi pasca reformasi pada 1998 adalah tidak terdapatnya keterbukaan dan kontrol sosial dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lord Acton telah menerangkan bahwa kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakakan *corrupt.* Penyalahgunaan itu yang harus dibatasi, oleh karena itu aspek pengawasan menjadi titik sorotan yang penting saat ini.

Menurut Sunaryati Hartono, perkembangan Negara Hukum pada abad ke 21 ini telah mengarah kepada konsep Negara Hukum yang Bertanggung jawab *Verantwoordings rechtsstaat.* Akiat pergeseran itu, pilar kekuasaan negara sebagaimana dirintis oleh Montesqiueu yang terdiri atas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif telah bertambah dengan pilar ke empat yakni lembaga (lembaga) pengawasan.[21]

Pengawasan internal sering mengalami kendala berupa resistensi dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pengawasan internal dalam melakukan pengusutan terhadap mereka yang diduga melakukan penyimpangan, semangat untuk membela korp begitu tinggi. Akibatnya apapun hasil yang disampaikan kepada publik, umumnya mereka meragukan kesungguhannya. Melalui transparansi dan kontrol sosial inilah diharapkan pengawasan menjadi sosok guru yang didambakan guna menciptakan *clean government* dalam arti seluas-luasnya. Reformasi yang ditandai dengan bangkitnya *civil society* dimaksudkan agar mampu memberikan sumbangsih guna perbaikan institusi pemerintahan pada umumnya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.[22]

[21] Sunaryati Hartono, *"Peran State Auxiliary bodies dalam Rangka Konsolidasi Konstitusi Menuju Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasionaf* , Makalah disampaikan dalam Konvensi Hukum Nasional tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Borobudur,jakart a, 15 – 16 April 2008, halaman 3

[22] Azyumardi Azra, "*Corruption, Good Governance and Civil Society*" *Perspektive of Religion and Etics*, (dalam JurnaJ Ilmu Pemerintahan, Edisi 28 Tahun 2008 Hal:34)

Maraknya penyimpangan hakim maka di bentuklah Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 UUD NRI 1945 yang juga merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan yang ada untuk menciptakan peradilan yang lebih baik tersebut sebelumnya juga dilakukan dengan menciptakan sistem satu atap *One Roof System* yaitu memberikan kewenangan dibidang administrasi, keuangan dan organisasi kepada Mahkamah Agung. Usaha ini di pandang belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang ada bahkan dapat menimbulkan monopoli pada lembaga kekuasaan tersebut. Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong terbentuknya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada diluar Mahkamah Agung yang dapat mengimbangi *chek and balances* agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut.

Terminologi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tentang peradilan dan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Yudisial terutama kewenangan menegakkan diartikan sebagai kewenangan melakukan pengawasan. Wewenang Komisi Yudisial tersebut sebagai implementasi dari Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 Amandemen ke III, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan pengawasan tersebut dapat di lihat dalam Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi

Yudisial. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial mengembangkan konsep pengawasan dengan pendekatan preventif dan represif. Secara etimologi, kata preventif identik dengan pengertian menjaga yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris adalah asal kata *prevent* yaitu mencegah atau menjaga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari "menjaga" atau "mencegah" adalah mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya.

Dalam Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 – 2025 disebutkan, fungsi pengawasan itu perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (posteriori) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif *a posteriori* yang dapat dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.[23]

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUDNRI 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika rule of law tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya.[24]

[23] Muchsan, "Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Di Indonesia". (Liberty. Yogyakarta. Hal 37)

[24] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal: 158.)

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum *code of law*, melainkan lembaga penegak norma etik *code of ethics*. Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya pun sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkugan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasnya.

3. Hubungan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Di Indonesia jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim.

Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga

peradilan.[25] Dalam upaya mengawal penegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim, yang didasarkan pada *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.

Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: hakim berperilaku tidak tercela; menghindari konflik kepentingan; mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial. Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkanya menjadi 17 (tujuh belas) butir perilaku hakim. Butir-butir itu kemudian menjadi rambu-rambu bagi perilaku hakim, yaitu sebagai berikut:

a. Mempunyai Rasa Keadilan

Adil mengandung arti "menempatkan sesuatu pada tempatnya" dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Karena

[25] Wildan Suyuthi, "Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*)", (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, Hal:33.)

itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan adil itu lebih banyak dibebankan kepada sosok hakim, karena dalam proses persidangan, para hakim itu merupakan pemeran utama untuk memeriksa dan mengadili perkara para pihak.

b. Jujur

Ini mengandung makna, dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang bathil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

c. Arif dan Bijaksana

Hakikatnya adalah mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya itu. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Karena itu, dalam konteks tertentu perilaku Hakim dibatasi, yakni dalam hal:

d. Mandiri

Adanya independensi yang mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun (eksekutif dan legislatif) dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

e. Berintegritas Tinggi

Ini mengandung makna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

f. Bertanggungjawab

Arti dari tanggung jawab adalah kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu

menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Hakikat dari menunjunjung tinggi harga diri adalah bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Ini mengandung arti ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

i. Rendah Hati

Hakikatnya yaitu berupa kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

j. Profesional

Hakikat profesional yaitu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan. keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

k. Profesionalitas Hakim

Pengembangan profesionalitas hakim paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (a) model pendidikan dan latihan dan (b) sistem pendidikan hakim secara umum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, menghasilkan produk yang memiliki kesenjangan dengan kualifikasi di level praktis. Walaupun dari segi regulasi, lembaga-lembaga pendidikan hukum itu telah mengalami banyak kemajuan, yakni dengan penyempurnaan kurikulum serta masuknya mata-mata kuliah pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin keluaran yang profesional dan siap pakai.

C. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Pengawasan perilaku hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diamanahkan oleh konstirusi yang teruang dalam pasal 24B UUD NRI 1945. Ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial khususnya Pasal 20.

Adapun kewenangan pengawasan Komisi Yudisial merupakan fungsi penting dalam mennjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 1 ayat 5 Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang adalah:

1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim
 a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

2. Penyadapan

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas yang bersifat *represif* Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan menyadap telepon hakim secara langsung dan hanya dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dari lembaga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang mmiliki kewenangan tersebut karena mengingat Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum dalam kapasitas pro-justicia.[26]

3. Rekomendasi Sanksi

Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu

[26] Rishan Idul, Komisi Yudisial "Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan", Hal:109-110

latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

4. Sanksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial mengatur sanksi pada pasal 22D ayat 1 lebih variatif berupa:

A. Sanksi ringan terdiri atas: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; atau 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
B. Sanksi sedang terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
C. Sanksi berat terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural; 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

D. Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.[27] Makna dasar dari pengawasan adalah: (1) pengawasan ditunjukan sebagai upaya pengelolaam untuk mencapai hasil dari tujuan; (2) adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokan antara hasil yang dicapai dengan olak ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukan car dan tujuan yang benar; (5) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.[28]

Dalam Bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* [29] mempunyai dua pandangan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapaun pengendalian itu pengertiannya lebih dari pada pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.[30]

Menurut Satjipto Rahardjo, pengawasan adalah untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita

[27] Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, (Depdikbud, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, Hal: 521)

[28] Ifran Fachruddin, 2004, Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, Hal: 90)

[29] Sujanto, Aspke-aspek Pengawasan di Indoensia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966, Hal:53)

[30] Ibid, Hal: 53

menganai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan *rule* tetapi juga perilaku *behavior*. Selama kita bersikukuh, bahwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain, maka sulitlah untuk memahami, bahwa hukum itu juga muncul dalam bentuk perilaku.

Menurut Muchtar, perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini, diadakanlah suatu sistem pengawasan (*control system)* terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang marugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.[31]

Dalam supermasi hukum, pengawasan merupakan unsur essensial dalam mewujudkan pemerinahan yang bersih, siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.[32]

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil

[31] Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, *(*Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal.36)

[32] Yohaanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Jakarta:Komisi Yudisial, Hal:207)

langkah-langkah perbaikan. Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk:[33]

1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

[33] Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1994, Hal:22

3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang di laksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh M.Manullang bahwa :[34]

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

[34] Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (1994, Gadjah Mada Pres, Yogyakarta, Hal:12)

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan menitikberatkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah di buat dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal lain yang menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya. Dari kegiatan tersebut dapat di ketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi sehingga dapat di ketahui langkah apa yang harus di lakukan selanjutnya agar kelemahan itu dapat di atasi dan penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan fungsinya masing- masing dengan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pengawasan yang di kemukakan oleh Tabrani Yusran sebagai berikut:[35]

1) Memastikan sampai di mana pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan menurut rencana atau program mengadakan penilaian dan penelahaan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas.
2) mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlangsung proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan

[35] Yusran Tabrani, sistem prngawasan manajemen, (Jakarta, pustaka kuantum, 1996, Hal 4)

3) mengadakan penilaian pelaksanaan kerja yang mendukung terhadap seluruh aktifitas.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1) Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanan pekerjan.
2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.

Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektifitas proses manajemen organisasi. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalm proses, dan akhir pelaksanaan manajemen.

4. Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama.

Langkah-langkah dalam proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

1) Identifikasi penyimpangan

Identifikasi penyimpangan yaitu upaya mengevaluasi kegiatan- kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.

2) Membandingkan standar dengan kenyataan

Segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran-ukuran sesuai dengan rencana.

3) Penilaian prestasi

Setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai.

4) Analisis penyebab

Setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai penyebab hal itu terjadi.

5) Tindakan koreksi

Tindakan koreksi diprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

5. Teknik Pengawasan

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung "terhadap pekerjaan" dan "hasil kerja" bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijksanaan yang telah di tetapkan. Nawawi (1989:15).

Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas mengenai pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu melipututi: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan

1) Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan

pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaaan atau petunjuj teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakuka melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

3) Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil karja dari tugas yang telah diselesaikan. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suau rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai feedback atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

4. Perbaikan

Kegiatan yang di lakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengembilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan di pilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetehui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat di lihat melalui ciri-ciri feedbeck dari sistem pengawasan yang ada.

6. Gaya-gaya Pengawasan

Setiap orang yang melakukan pengawasan memiliki gaya masing- masing. Gaya pengawasan merupakan perilaku yang khas dari pengawas pada saat dia melaksanakan fungsi pengawasan. Perilaku ini bergantung kepada pola kerja daripada orang yang melaksanakan pengawasan tersebut. Gaya pengawasan terbagi menjadi empat, yaitu :

1) *Retunisasi*. Pengawasan gaya ini sering dalam tindakannya dengan usaha pemberatasan perilaku. Alat yang digunakan : tugas, peraturan, dan prosedur. Pengaturan ketaan azas, dapat dipercaya, dan dapat diramalkan.
2) *Direksi dan surveillance*. Perilaku diawasi dari laur dengan direksi (pengarahan orang lain). Direksi atau komando didukung oleh adanya kekuasaan dan kewenangan. Hasil yang diukur adalah perilaku.

Pengaruhnya adalah kerelaan dan tunduk. Gaya kesatu dan kedua dilaksanakan dalam organisasi yang birokratis.

3) *Regulasi*. Pengawasan melalui regulasi pendekatan sasaran, peranan perilaku memilih perilaku yang menghasilkan keluaran. Sistemnya mengunakan sibernetik. Tindakan dilakukan, hasil diukur, dibandingkan dengan standar, penyimpangan dicatat, dan alternatif tindakan dipilih. Dengan umpan nalik koreksi segera dapat dilakukan.
4) Perencanaan. Pengawasan melalui perencanaan dengan pendekatan hasil. Oleh karena itu untuk pencapaiana tujuan tidak hanya mengubah elemen dalam sistem, tetapi mengubah suatu sistem dengan sistem lainnya. Pengawasan dengan melalui perencanaan berhubungan dengan mendrop sistem yang ada dan menciptakan sistem baru sebagai penggantinya.

Dengan demikian, gaya pengawasan dapat dikenali dengan mengidentifikasi perilaku khas yang dilakukan pengawas pada saat dia melakukan fungsi pengawasan. Gaya pengawasan tersebut bersumber kepada begaimana pengawas memandang suatu acuan yang diaktualisasikan dengan tindakannya pada saat dia melaksanakan pengawasan. Apakah itu dengan tindakan rutin yang berulang-ulang dilakukan dengan penekanan kepada tugas, peraturan dan prosedur kerja yang harus dilakukan bawahannya.

Dapat juga dengan memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melaksanakan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi bertingkat dan merentang *span of control*. Gaya pengawasan bisa pula

menggunakan regulasi yang pada intinya mengatur perilaku seseorang dengan kebijakan menentukan peran masing-masing bawahan sesuai jabatannya. Salah satu gaya pengawasan yang lain adalah perencanaan, dimana pengawas cenderung mengganti sistem yang ada dengan sistem yang baru untuk melaksanakan pengawasan. Maka pengoreksian dilakukan secara menyeluruh karena seluruh komponen sistem berubah.

7. Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra [36] mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:
 1) Kontrol intern, pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktual masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah;
 2) Kontril ekstern, pengawasan dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktuar organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
b. Pengawasan menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 1) Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 2) Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.

[36] W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta:PT Grasindo, Hal:133)

c. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:

 1) Kontrol *a-prioti* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindkaan atau dikeleuarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi weweanang pemerintah. Mengandung unsur pengawasan prevenif yaitu untuk menegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan.

 2) Kontrol *a-posteriori* yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat refresif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

d. Pengawasan dipandang dari aspkek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:

 1) Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja *rechmatighied.* Kontrol peradilan atau *judicial ontrol* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.

 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan *opportunity*. Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi manfaatnya *doelmatigheid*. Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum *rechtmetigheid* dan sekaligus kemanfaatanya *oppurtunity*.

e. Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dengan menguntip pendapat Hoerogh dapat dibedakan atas:

1) Pengawasan uniteral yaitu pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak.
2. Pengawasan refleksif yaitu pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.

E. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Perilaku hakim sangat berkaitan dengan ide-ide progresif yang menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif memasukan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum. Pengalamabn bidang hukum di Indonesia masih kental dengan "pengalaman hukum" daripada "pengalaman pribadi". Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan, dan dibicarakan dengan sungguh-sungguh, tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem, hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan intitusi.

Hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan khususnya hakim. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakan *impartiality*, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik.

Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip *rule of the law* dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim. Selama ini fungsi pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas perilaku hakim dan sejauh mana hukum telah ditegakkan dengan seksama dan sewajarnya. Salah satu fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan: ”Mahkamah Agung melakukan pengawasan

tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman".

Dalam Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.[37]

Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini, sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpuk pada tangan hakim.

Fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dipandang mengandung berbagai kelemahan, sehingga memunculkan semangat reformasi yang kemudian ditampung dalam amandemen UUD NRI 1945 yang pada akhirnya memunculkan lahirnya Komisi Yudisial.

F. Obyek Pengawasan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya

[37] Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Komisi Yudisial RI, Jakarta, Hal: 207)

penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum *law enforcement* di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.[38]

Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan. Masalahnya siapakah yang harus melakukan fungsi pengawasan tersebut dan bagaimana cara efektif dan efisien agar pengawasan terhadap hakim dapat terlaksana dengan baik. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu :[39]

1. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial

Yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.

2. Pengawasan bidang administrasi peradilan

[38] Ibid. hal 194
[39] MARI, Pedoman Perilaku Hakim, *code of landnet*, (Jakarta:Mari, 2004, hal 80-81.)

Sedang yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

3. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan

Pengawasan model ketiga ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

4. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan

Pengawasan model ketiga ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneitian

Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas *pertama:* Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitin sejarah hukum, dan perbandingan hukum. *Kedua;* Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.[40]

Hal senada juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

> Penelitian hukum dapat dibedakan antara: Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Tapi menurut ahli penelitian hukum tidak dikenal adanya dikotomi jenis penelitian hukum yang demikian seperti yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang setuju dengan pendapat Hutchinson, bahwa:

> Dikotomi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah menyesatkan karena tidak mempunyai dasar berpijak. Dapat diketahui bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham dengan ilmu hukum. Begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris tidak dikenal, baik dinegara-negara *common law*

[40] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *(*Jakarta:UI Press, 1983, Hal:51)

system maupun *civil law system.* Penelitian hukum menurut dua pakar penelitian hukum terakhir tersebut meliputi: penelitian doktrinal, penelitian yang berorientasi pada pembaruhuan, penelitian teoritis, dan penelitian fundamental.[41]

Hal yang perlu digaris bawahi dalam jenis penelitian hukum ini adalah bahwa tidak akan dan tidak bermaksud untuk membuat dikotomi ataupun pemisahan secara radikal ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, bahkan apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian. Akan tetapi, memang penelitian hukum itu akan selalu terkait dengan dua hal yang mau tidak mau, suka tidak suka akan ditemui, yaitu teori-teori tentang ilmu hukum dan kondisi dimasyarakat, apalai jika penelitian itu adalah penelitian hukum empiris.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

[41] Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983, Hal: 24)

B. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan perUndangan-Undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan *statue approuch* ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan tema sentral peneliitan skripsi ini khususnya berkenaan dengan Komisi Yudisial.[42]
2. Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal* ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perUndang-Undanan tertentu serasi secara *vertikal* atau mempunyai keserasian secara *horizontal* apabila menyangkut perUndang-Undangan sederajat mengenai bidang yang sama.

Secara *vertikal* pendekatan dengan melihat apakah suatu peraturan perUndangUndangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lain apabila dilihat dari sudut *vertikal* atau hierarki perUndangan-Undangan yang sah.[43]

Secara *horizontal* pendekatan denan meninjau peraturan perUndangan-Undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.

C. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikiut:

[42] Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Peneletian Hukum Normati, (Malang:Bayumedia Pubblishg, 2008, Hal. 294.)

[43] Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Rajawali Press, 1985, Hal.85.)

a. Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad[44] ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwewenang utuk itu”. Bahan hukum primer dapa berupa:

 1) Peraturan dasar (UUD 1945);
 2) Peraturan perundang-undangan;
 3) Keputusan Tata Usaha Negara.

 Pada penulisan ini penulis memilih pasal-pasal sebsgsi berikut.

 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tenntang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

 1) Buku-buku Hukum;
 2) Jurnal-jurnal Hukum;
 3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
 4) Internet.

[44] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualiseme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hal. 157)

c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimaa bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variael berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media oneline, majalah, dan sebagainya.[45]

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan msalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

[45] Ibid. Hal. 201

Dalaman analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Memiilih pasal-pasal dalam Peraturan perUndang-Undangan tentang Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman yang berisi kaidah-kaidah hukum.
2. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut yang kemudian dihubugkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah Teknik Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
b. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.
c. Kontruksi yaitu pembentukan kontrusi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi,
d. Argumentatif, tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematiika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skrispsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupalan stuatu persoalan yang diteliti. Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah deskripsi umum tentang lembaga negara kekuasaan kehakiman pasca amandemen, meliputi pengertian dan dasar hukum, Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasai hakim, dan Efektifitas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

Bab ketiga, Metodelogi Penelitian.

Bab keempat, adalah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Dinamika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Komisi Yudisial, dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan pengaruhnya dalam kekuasaan kehakiman.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB IV

PEMABAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

1. Bentuk Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial

Komisi Yudisial pada Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kewenangan berupa "mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengawasan hakim oleh KY dilakukan berupa upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakan mengandung arti pendisplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.

Dalam perkembangannya, wewenang pengawasan Komisi Yudisial mendapat penguatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. KY dalam melaksanakan pengawasan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi mengenai usulan penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dan disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Kemudian dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan. Bila Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan."

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, bahwa untuk melakukan pengawasan didasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Khusus yang berkaitan pedoman pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah membuat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisal No. 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan No. 02 / SKB /P .KY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam keputusan bersama tersebut dimuat 10 prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati, dan 10) Bersikap Profesional.

Sejak Komisi Yudisial berdiri tahun 2005 jumlah laporan dan tembusan terus bertambah. Pada tahun 2016 sampai dengan rekap sampai bulan Mei, jumlah laporan dan tembusan sebanyak 1350, rinciannya adalah 655 berupa laporan dan 695 berupa tembusan.

Rincian laporan adalah sebagai berikut:

No	Hasil Veritifikasi	Jumlah
1	Laporan Lengkap dan Sudah Diregister	120
2	Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial	52
3	Laporan Diteruskan Ke Bawas MA	103
4	Laporan Permohonan Pemantauan	141
5	Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas	10
6	Laporan Belum diregister (menunggu kelengkapan data)	229

Terhadap data tersebut dapat dianalisa, bahwa sejumlah laporan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pada umumnya berkaitan bukan hakim dan menyangkut persoalan teknis yudisial. Jadi Komisi Yudisial sudah memilah laporan yang berkaitan dengan teknis yudisial itu bukan kewenangan Komisi Yudisial, tetapi merupakan proses hukum yang harus dilakukan oleh para pihak.

Kemudian terhadap data di atas, dapat pula dianalisis bahwa penanganan terhadap laporan yang sudah diregister dan selesai dalam sidang panel artinya sudah ada proses pemeriksaan sebanyak 44 laporan dapat ditindaklanjuti, artinya hakim diperiksa dan apabila terbukti diberikan rekomendasi untuk penjatuhan saksi dan dibawa ke pleno untuk diputus. Sebanyak 75 laporan tidak dapat ditindak lanjuti, yang menunjukan bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti, atau tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang umumnya itu berkaitan dengan teknis yudisial murni.

Dalam implementasi mencegah dan menegakkan dalam struktur kelembagaan Komisi Yudisial, selain dilakukan oleh bagian pengawasan, juga oleh bagian investigasi. Dalam kerangka pelaksanaan tugas teknis operasional yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial, Biro Investigasi telah menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Preventif

Kegiatan investigasi dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang bersifat preventif dilaksanakan melalui penyelenggaraan investigasi penelusuran rekam jejak calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi. Biro Investigasi mencari dan menggali informasi dan/atau data serta meneliti informasi atau pendapat yang diajukan oleh masyarakat berkaitan data dan informasi terkait reputasi dan profil calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Hasil dari penelusuran rekam jejak akan digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Rangkaian kegiatan penelusuran rekam jejak bertujuan untuk mendapatkan calon yang berintegritas dan mempunyai reputasi yang baik sehingga dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

2) Represif

Fungsi represif dijalankan oleh Biro Investigasi berkaitan dengan wewenang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang tersebut, Biro Investigasi melakukan penelusuran terhadap laporan atau informasi untuk mendapatkan bahan keterangan (data/bukti pendukung, saksi, dll) yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian dugaan pelanggaran KEPPH

2. Penyatuan Perbedaan Cara Pandang Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Menyangkut Pelanggaran terhadap Prinsip Kedisiplinan dan Profesionalisme(Teknis Yudisial)

Terhadap prinsip 8 dan 10, yaitu Berdisiplin tinggi dan Bersikap Profesional telah menimbulkan perdebatan yang cukup panjang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal tersebut yang sering muncul ke permukaan yang dikenal dengan persoalan teknis yudisial atau teknis peradilan. Persoalannya mengapa timbul perbedaan, pada satu sisi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus merdeka atau bebas dari campur tangan apapun. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Pasal 24 ayat (1) mengatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata

lain dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus bebas dari campur tangan.[46]

Kebebasan tersebut bersinggungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyangkut prinsip berdisiplin tinggi dan profesional. Dalam hal ini seringkali banyak komentar yang berkaitan dengan berdisiplin tinggi dan profesionalisme berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Termasuk di sini Komisi Yudisial sendiri sering diposisikan telah memasuki ranah teknis yudisial dengan dasar prinsip 8 dan 10 tersebut. Akibatnya terdapat rekomendasi dari Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan telah memasuki teknis yudisial. Komisi Yudisial sendiri beranggapan hal tersebut sejalan dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim prinsip, Berdisiplin Tinggi dan Profesional. Persoalannya sekarang bagaimana merumuskan agar perbedaan tersebut tidak terjadi, namun demikian hakim dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar prinsip-prinsip independensi dan akuntabilitas.

Pengadilan yang dinisbatkan tempat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum lebih sering menghadirkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Tidak sedikit pula putusan hakim yang justru melegalisasi dan meligitimasi ketidakberesan penegakan hukum di institusi penegak hukum lainnya.

Pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi, merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat

[46] Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Hal. 51 *ibid*

ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis yustisial hakim. Namun, meneliti atau mengawasi teknis yustisial bukanlah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan Komisi Yudisial untuk memeriksa pelaksanaan tugas *justisial* hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim.

Menurut penulis, penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis *justisial*, hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jika hal itu terjadi maka Komisi Yudisial telah melampaui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim. Bahkan, Mahkamah Agung sendiri, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan teknis *justisial*, dalam melaksanakan kewenangan itupun harus melalui mekanisme upaya hukum *rechtsmiddelen* yang diatur dalam hukum acara, bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara.

Menurut penulis dapat dapat dicarikan solusi atas persoalan perbedaan pandang terkait pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan profesionalisme, yaitu perlunya rumusan yang jelas kualifikasi prinsip berdisiplin tinggi terutama yang berkaitan dengan hukum acara, dan prinsip profesionalisme terutama menyangkut wawasan pengetahuan dalam memeriksa suatu perkara.

3. Pengaduan Masyarakat Sebagai Fungsi Kontrol Pengawasan Hakim

Tindakan Komisi Yudisial mempublikasi pengaduan masyarakat tanpa verifikasi dan klarifikasi mendorong sikap para hakim yang semakin apriori terhadap Komisi Yudisial, bahkan ada yang tidak percaya bahwa Komisi Yudisial beritikad baik menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebaliknya ada yang percaya bahwa Komisi Yudisial berusaha menghancurkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang memang sedang berada di titik nadir.

Tabel 1.1Jumlah Laporan Pengadulan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Jenis Surat (Tahun 2010- 2015)

No	Jenis Surat	Tahun						Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Berkas laporan pengaduan	388	473	227	330	380	380	2178
	yang diregister yang diterima							
	Komisi Yudisial							
2	Berkas Pengaduan berupa	0	0	278	325	483	472	1558
	surat masuk (surat biasa)							
3	Berkas pengaduan berupa	0	928	1008	1154	1154	896	4983
	tembusan yang diterima oleh							
	Komisi Yudisial							
	Jumlah	388	1401	1513	2017	2017	1748	8719

Untuk berkas laporan pengaduan yang diterima Komisi Yudisial baik yang deregister yang diterima Komisi Yudisial, berkas pengaduan berupa surat masuk dan berkas pengaduan berupa tembusan yang diterima oleh Komisi Yudisial mulai dari tahun 2010 sebanyak 388, kemudian tahun 2011 melonjak tajam sebanyak 1401, dan pada tahun 2012 sebanyak 1513 pengaduan dan kemudian tahun 2013 naik menjadi 2017 ditahun 2014 mendapat pengaduan yang sama yaitu 2017 dan

ditahun 2015 dalam waktu 6 bulan saja sudah mendapatkan 1748. Dengan demikian terlihat bahwa kebutuhan masyarakat akan lembaga KY ini untuk tempat mengadu kelihatan terasa, dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan.

Berdasarkan tingkat pengadilannya, Komisi Yudisial paling banyak menerima pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untukhakim pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Pengadilan Tahun 2010 s.d.30 Juni 2015

No	Pengadilan	Pengadilan	Pengadilan	Pengadilan	Pengadilan	Pengadilan	Pengadilan
No	Negeri	Agama	TUN	Industrial	Niaga	Militer	Tipikor
1	248	8	19	0	1	1	2
2	343	16	21	0	2	0	1
3	397	22	16	11	2	2	1
4	440	34	24	11	3	0	1
5	628	39	37	23	4	4	2
6	179	8	13	3	1	0	0
	2235	127	130	48	13	7	7

No	Pengadilan	PT	PT	MA	MAhMil	MK	Lain
	Tinggi	Agama	TUN				Lain
1	65	1	8	71	0	1	17
2	80	7	19	106	0	1	6
3	85	1		84	1	0	38
4	77	4	6	74	0	0	45
5	96	4	15	115	1	1	62
6	26	0	3	38	0	0	10
	429	17	51	488	2	3	178

Dari tahun 2010 sampai dengan pertengan tahun 2015 yang paling banyak penerimaan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis pengadilan selain tembusan adalah:

Pengadilan Negeri sebanyak 2235 diikuti MA sebanyak 488 dan kemudian Pengadilan Tinggi sebanyak 399. Dengan demikian artinya banyak 45 masalah di Pengadilan Negeri, dan MA yang dilaporkan ke KY maupun lembaga dengan lembaga yang bersangkutan dan tembusannya di kirim ke KY. Penanganan Kasus Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:

Indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat acara sidang. Dari hasil pemantauan persidangan baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun yang dilakukan oleh jejaring, pada umumnya hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hokum acara yang berlaku, namun demikian terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat acara sidang,antara lain :

a. Majelis hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang membuka sidang karena Ketua Majelis berhalangan hadir;
b. Pada saat JPU sedang membacakan dakwaan, seorang hakim anggota terlihat mengobrol dengan hakim anggota lainnya, selain itu hakim anggota lainnya juga terlihat mengantuk (sempat memejamkan matanya beberapa kali);
c. Pada saat persidangan salah seorang hakim membuka sepatunya;
d. Pada saat jalannya persidangan, diantara pengunjung siding ada anak kecil yang menyaksikan jalannya persidangan dan setelah satu siding sidang berlangsung baru Ketua Majelis hakim sadar dan mengingatkan untuk melarang keberadaan anak kecil di dalam ruang sidang.

e. Pada saat sidang berlangsung, salah seorang panitera Pengganti terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegur oleh hakim;
f. Ketua majelis hakim menyuruh terdakwa untuk mengangkat kursi dalam ruang sidang karena kursi untuk saksi kurang;
g. Saat sidang sedang berlangsung, ada seorang jaksa yang masuk dari luar dan dan duduk di belakang hakim kemudian mencoleknya dan mereka berbisik-bisik membicarakan sesuatu padahal hakim sedang bertugas memimpin jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi;
h. Dalam persidangan hakim selalu membuat pertanyaan yang memojokkan terdakwa;
i. Ada anggota majelis hakim yang pernah mengeluarkan perkataan yang menyudutkan saksi sambil memukul meja;
j. Ketua majelis hakim membiarkan suasana sidang yang gaduh;
k. Ketua majelis hakim membiarkan terdakwa memainkan seluler;
l. Hakim anggota saling mengobrol saat sidang;
m. Terdapat acara persidangan yang dihadiri oleh Hakim Ketua saja namun demikian acara persidangan tetap dilanjutkan;
n. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak memerintahkan jaksa penuntut umum atau penasehat hokum terdakwa untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang, hakim tidak menanyakan kesehatan saksi, hakim tidak menanyakan identitas saksi, dan hakim tidak

menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

o. Acara sidang yang semestinya dihadiri oleh majelis hakim namun hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal;
p. Ada hakim yang telah bertemu dengan terdakwa di ruang panitera saat terdakwa selesai sidang;
q. Ada anggota mejelis hakim yang sibuk dengan bermain laptop saat sidang berlangsung;

Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada periode bulan Januari s.d 29 April 2016 adalah sebanyak 488 laporan, dan sejumlah 572 surat tembusan. dengan rincian terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Januari	Februari	Maret	April	Jumlah
1	Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung ke Kantor Komisi Yudisial	9	13	24	21	67
2	Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos	62	75	105	108	348
3	Informasi	13	0	3	0	16
4	Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung	19	8	7	22	56
5	Surat Tembuasan	143	166	127	138	572
Jumlah Penerimaan Laporan dan Tembusan		246	262	164	288	1060

Tabel 1.4 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan, Periode Bulan Januari s.d. 29 April 2016:

No	Jenis Perkara	Bulan				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	
1	Pidana	32	18	38	37	125
2	Perdata	48	47	67	83	245
3	TUN	5	7	8	9	29
4	Militer	0	0	1	0	1
5	Agama	1	7	6	2	16
6	Tipikor	7	5	4	9	25
7	Niaga	0	0	1	3	4
8	PHI	4	6	6	3	19
9	SYARIAH	0	0	0	0	0
10	Pidana & Perdata	0	1	0	0	1
11	Pajak	0	0	0	0	0
12	Lingkungan	0	0	0	0	0
13	Uji Materil UU	0	0	0	0	0
14	Pembubaran Parpol	0	0	0	0	0
15	Perselisihan	0	0	1	1	2
Jumlah		97	91	132	147	467

Tabel 1.5 Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima, Periode Bulan Januari s.d. 29 April 2016

No	Jenis Perkara	Bulan				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	
1	DKI Jakarta	11	25	23	32	91
2	Sumatera Utara	20	9	10	15	54
3	Jawa Timur	9	10	20	9	48
4	Jawa Barat	7	13	8	8	36
5	Jawa Tengah	1	7	8	12	28
6	Sulawesi Selatan	9	2	4	7	22
7	NTT	5	3	10	3	21
8	Riau	3	2	3	8	16
9	Kalimantan Barat	3	3	3	5	14
10	Jambi	1	5	3	4	13

No	Jenis Perkara	Bulan				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	
11	Sumatera Selatan	1	4	3	4	12
12	Bali	3	1	2	6	12
13	Sumatera Barat	3	0	2	6	11
14	Banten	2	0	5	4	11
15	Kalimantan Selatan	1	1	5	3	10
16	DI Yogyakarta	2	2	2	2	8
17	Nusa Tenggara Barat	1	0	4	3	8
18	Sulawesi Utara	1	1	3	3	8
19	Maluku	1	0	0	5	6
20	Nanggroe Aceh Daruss	2	2	1	0	5
21	Lampung	1	0	1	3	5
22	Kalimantan Timur	0	2	3	0	5
23	Sulawesi Tengah	0	1	3	1	5
24	Kepulauan Riau	0	1	2	1	4
25	Bengkulu	0	1	2	1	4
26	Papua	1	0	1	2	4
27	Kalimantan Tengah	0	1	0	2	3
28	Bangka Belitung	1	0	1	0	2
29	Sulawesi Tenggara	1	0	1	0	2
30	Gorontalo	0	0	0	2	2
31	Sulawesi Barat	0	0	1	0	1
32	Maluku Utara	0	0	0	1	1
33	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0

Tabel 1.6 Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d 29 April 2016 sejumlah 488 laporan, dapat dikategorikan jenis laporan masyarakat yang diterima sebagai berikut:

No	Hasil Veritifikasi	Jumlah	(%)
1	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH	232	48%
2	Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain	36	7%
3	Laporan Diteruskan Ke BAWAS MA	63	13%
4	Laporan Permohonan Pemantauan	93	19%
5	Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas	9	2%

6	Masih Proses Verifikasi	55	11%
Jumlah		488	100%

No	Jenis Laporan Yang Diregister	Bulan				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	Apri	
1	Laporan Masyarakat	36	8	3	9	56
2	Laporan Masyarakat via	64	9	19	8	100
3	Informasi	14	1	2	1	18
Jumlah Laporan		114	18	24	18	174

Tabel 1. 7 Dari Jumlah 174 laporan yang diregister pada tahun 2016, termasuk didalamnya adalah laporan yang diterima pada tahun sebelumnya, dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No	Penerimaan	Jumlah Register
1	2014	3
2	2015	113
3	2016	58
	Total Register	174

Tabel 1.8 Penanganan Lanjutan laporan masyarakat berdasarkan hasil keputusan sidang Panel pada periode Januari s.d 29 April 2016 sebanyak 99 laporan dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Laporan Yang Diregister	Bulan				
		Januari	Februari	Maret	April	Jumlah
1.	Laporan Dapat tindaklanjuti	11	7	12	6	36
2.	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	22	11	17	13	63
TOTAL		33	18	29	19	99

Tabel 1.9 Pihak-pihak yang telah dipanggil dan hadir untuk memberikan keterangan/dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 29 April 2016 sejumlah 297 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	PEMERIKSAAN				Jumlah (Org)
		Terlapor Hadir	Pelapor Hadir	Saksi Hadir	Kuasa Hadir	
1.	Januari	-	9	11	5	25
2.	Februari	12	20	74	5	111
3.	Maret	10	26	88	5	129
4.	s.d 26 Aprl	3	8	21	0	32
JUMLAH		25	63	194	15	297

Tabel 1.10 Register Laporan masyarakat Tahun 2016 yang ditindaklanjuti sampai keluarnya putusan sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada periode Januari s.d 29 April 2016 sebanyak 58 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	HASIL KEPUTUSAN SIDANG PLENO		Jumlah
		Terbukti Adanya Pelanggaran KEPPH	Tidak Terbukti Adanya Pelanggaran	
1.	Januari	3	5	8
2.	Februari	3	14	17
3.	Maret	0	26	26
4.	April	3	4	7
JUMLAH		9	49	58

Tabel 1.11 Sepanjang periode Januari s.d 29 April 2016 Komisi Yudisial telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi kepada terlapor untuk diserahkan kepada Mahkamah Agung sebanyak 8 (delapan) orang hakim terlapor.

No	Usul Penjatuhan Sanksi	Bulan				Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	
1	Sanksi Ringan					
a.	Teguran Lisan		1			1
b.	Teguran Tertulis	1	1			2
c.	Pernyataan Tidak Puas	2				2
	Secara Tertulis					
2	Sanksi Sedang					
a.	Hakim Non Palu Paling Lama				1	1
	3 Bulan					
b.	Hakim Non Palu Paling Lama					
	5 Bulan					
c.	Hakim Non Palu Paling Lama					
	6 Bulan					
d.	Penundaan Gaji Berkala					
	Paling Lama 1 Tahun					

Beberapa faktor yang berperan untuk menyebabkan Komisi Yudisial gagal untuk menciptakan kontrol secara efektif. **Pertama**, adalah berkurangnya integritas dari Komisi Yudisial berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa Komisi Yudisial ikut campur dalam putusan hakim **Kedua**, penetapan tersangka salah pimpinan Komisi Yudisial oleh kepolisian terkait pencemaran nama baik Hakim Sarpin. **Ketiga,** putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 orang hakim agung terkait pengawasan hakim bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat..[47]

[47] Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 190 diunduh di www.mahkamah konstitusi.go.id /index.php%3Fddwonload.Putusan%26id%3D154 diakses pada 15 Desember 2016 Pukul 10.00

B. Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu berjalan dengan mulus, karena sering berbenturan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi. Misalnya :

1. Ketika majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan *(vrijspraak)* mantan Direktur Bank Mandiri E.C.W.Neloe, Komisi Yudisial langsung beraksi. Mereka mempertanyakan alasan vonis bebas itu. Komisi Yudisial kemudian memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung agar majelis hakim dijatuhi sanksi. Di dalam suratnya, Komisi Yudisial menegaskan dua hal. Pertama, putusan majelis adalah keliru, karena dasar hukum yang dipakai menggunakan delik materil[48]. Padahal menurut Komisi Yudisial, delik tersebut adalah delik formil. Kedua, majelis juga keliru, karena dasar hukum yang dipakai adalah undang-undang yang baru, bukan undang-undang yang lama, padahal delik tersebut terjadi sebelum tahun 2002.[49]
2. Komisi Yudisial merekomendasikan agar dua orang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari jalur karier dijatuhi hukuman pemberhentian sementara, karena kedua hakim itu dianggap tidak menjalankan undang-undang yang sudah jelas. Komisi Yudisial berpendapat bahwa hakim tidak boleh

[48] Delik formil yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh UU.
Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik Materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada kabiat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila elum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

[49] http://www.okezone.com/read2015/05/05/457/1144669/lika-liku-ecw-neloer diakses pada 15 Desember 2016 Pukul 18.00 WIB

menafsirkan suatu ketentuan undang-undang yang sudah jelas.[50]

Kesemua rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut tidak ada satupun yang digubris oleh Mahkamah Agung, karena hal itu dianggap masuk dalam ranah teknis yudisial dan merupakan kebebasan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Tak hanya teknis putusan yang "dimasuki" Komisi Yudisial, bidang administrasipun turut dikoreksi, antara lain terlihat pada:

1. Memanggil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap salah mengganti tiga anggota majelis hakim *ad hoc* yang meninggalkan ruang sidang *walk out* dalam persidangan kasus suap pegawai Mahkamah Agung.
2. Mengirim surat kepada Mahkamah Agung yang mempertanyakan dan menyalahkan Mahkamah Agung karena memindahkan tempat persidangan kasus dengan tersangka Darianus Lungguk Sitorus.[51]

Perseteruan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas dalam persuratan, tetapi telah merembet ke dunia pers. Hal ini kita lihat dari banyaknya pernyataan-pernyataan baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial yang saling menyalahkan. "Pernyataan bernada miring paling banyak berasal dari Komisi Yudisial. Sampai-sampai bahkan cenderung tidak sopan".[52]

[50] Nurhadi, Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2012, Hal : 234)

[51] Nurhadi, Hal : 235 *ibid*

[52] Nurhadi, Hal : 231 *ibid*

Pernyataan juga tidak kalah sengitnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, antara lain terlihat pada saat wartawan menanyakan bagimana sikap Mahkamah Agung atas rekomendasi Komisi Yudisial. Salah seorang pejabat Mahkamah Agung menyatakan "Terserah Mahkamah Agung, mau dipakai atau dimasukkan ke keranjang sampah".[53]

Pernyataan-pernyataan dari kedua pihak tersebut diatas menambah bara perseteruan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Puncak perseteruan terjadi pada saat muncul wacana kocok ulang hakim agung. Ini berawal pertemuan yang digelar di kantor Presiden, Presiden dan Komisi Yudisial sepakat untuk mengocok ulang pemilihan para hakim agung. Gagasan untuk menyeleksi ulang 49 hakim agung tercetus dari penilaian Komisi Yudisial yang cemas melihat nasib dunia peradilan di Indonesia yang semakin terpuruk. Ditambah lagi, pimpinan Mahkamah Agung dinilai gagal mengelola manajerial benteng terakhir peradilan tersebut.

Isu kocok ulang yang dipublikasikan Ketua Komisi Yudisial, yang waktu itu dijabat oleh Busyro Muqoddas tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari sejumlah pengamat dan tokoh. Umumnya mereka setuju dengan usul Komisi Yudisial tersebut. Ketua DPR RI saat itu Agung Laksono menyatakan, kalau Mahkamah Agung berniat menjadikan lembaganya berwibawa, usulan tersebut harus dilaksanakan sehingga akan kelihatan kredibilitas dan kompetensi hakim agung.

[53] Komisi Yudisial Repulik Indonesia, Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Agustus 2016 Hal. 215)

Komite Pemantau Korupsi Nasional Imam Hermanto menyambut positif gagasan Komisi Yudisial. Dia menyatakan "Kami mendukung, harus disepakati bahwa upaya melakukan reformasi peradilan harus menyentuh substansi utama, yaitu integritas dan moralitas yang tidak tergoyahkan dari para hakim".[54]Begitu pula sokongan datang dari Trimedia Panjaitan, Ketua Komisi III DPR RI, yang menilai gagasan Komisi Yudisial untuk mengusulkan selekasi ulang Hakim Agung merupakan sebuah revolusi besar bagi peradilan. Adnan Buyung Nasution, advokat senior, juga berpendapat senada. Zaenal Maarif, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan Presiden sebaiknya segera menerbitkan Peratura Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena kondisi ini sudah darurat. Mahfud MD, yang saat itu Anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa kasus pemilihan Kepala Daerah di Depok dan Lampung bisa dijadikan cermin, bahwa betapa tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Jadi seluruh hakim agung yang berjumlah 49 orang harus diseleksi dan diuji kembali, karena masyarakat menilai hampir semuanya tidak ada yang bersih dan praktik mafia peradilan meraja-lela.[55]

Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung mengomentari wacana tersebut, "Baca saja Undang-Undang mengenai Hakim Agung. Kapan mereka berhenti dan kapan mereka harus pensiun. Tinggal baca saja", Sedangkan Juru bicara Mahkamah Agung Joko Sarwoko menyatakan, "Kami dipilih oleh rakyat melalui DPR, maka Komisi Yudisial sudah melecehkan 49 hakim agung dan juga DPR".[56]

[54] Komisi Yudisial Repulik Indonesia, Hal 216 *ibid*

[55] Komisi Yudisial Repulik Indonesia, Hal 217 *ibid*

[56] Nurhadi, Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae,Biografi, (Pustaka Dunia, Jakarta 2012 Hal 236)

Di kemudian hari, wacana kocok ulang yang dilontarkan oleh Komisi Yudisial, yang katanya direstui oleh Presiden Bambang Yudoyono, menjadi meragukan kebenarannya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Komisioner Komisi Yudiasial dalam Periode Pertama yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Dalam bukunya "Putra Negeri Siri Sori Islam".

> Tahir Saimima menyatakan, "Ketidaknyamanan itu makin terasa setelah Komisi Yudisial bertemu dengan Presiden. Ketua Komisi Yudisial dalam konferensi pers menyatakan, "Pertemuaan dalam rangka proses ulang terhadap hakim-hakim agung yang berjumlah 49 orang, dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, transparan serta akuntabel. Ketua Komisi Yudisial juga menyatakan Presiden pada intinya menyambut baik gagasan seleksi ulang tersebut dan dalam waktu dekat akan dibentuk Perpu yang merupakan payung hukum dari rencana tersebut. Pernyataan Ketua Komisi Yudisial tersebut mengejutkan saya dan teman-teman karena selain tidak pernah dibicarakan baik informal maupun formal, dalam rapat pleno juga tidak pernah disinggung sedikitpun mengenai hal itu terutama dalam persiapan untuk bertemu dengan Presiden RI. Bahkan saat beliau menyampaikan kepada Presiden, tidak ada tanggapan sama sekali dari Presiden atas seleksi ulang tersebut. Kecuali Presiden menyatakan "Tolong saya dibantu agar penegakan hukum dapat berjalan baik". (Tahir Saimima 2011 : 214-216).[57]

[57] Isu kocok ulang yang dipublikasikan Ketua Komisi Yudisial, yang waktu itu dijabat oleh Busyro Muqoddas tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari sejumlah pengamat dan tokoh. Umumnya mereka setuju dengan usul Komisi Yudisial tersebut. Ketua DPR RI saat itu Agung Laksono menyatakan, kalau Mahkamah Agung berniat menjadikan lembaganya berwibawa, usulan tersebut harus dilaksanakan sehingga akan kelihatan kredibilitas dan kompetensi hakim agung.

Mahfud MD, yang saat itu Anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa kasus pemilihan Kepala Daerah di Depok dan Lampung bisa dijadikan cermin, bahwa betapa tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Jadi seluruh hakim agung yang berjumlah 49 orang harus diseleksi dan diuji kembali, karen masyarakat menilai hampir semuanya tidak ada yang bersih dan praktik mafia peradilan meraja-lela.

1. Judicial Review Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006

Representasi MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Padahal kedudukan KY secara struktural adalah sederajat dengan MA dan MK. Akan tetapi secara fungsional peranan KY sebagai penunjang *auxiliary* terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.[58]

Asumsi tersebut, dalam prakteknya telah menimbulkan kesan bahwa KY dengan segala "sepak terjangnya" di bawah kepemimpinan Busro Muqoddas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari MA, terlebih setelah KY "menggeledah" ruang kerja Ketua MA waktu itu Bagir Manan. Tindakan penggeledahan ruang kerja Ketua MA telah mendorong beberapa hakim agung mengajukan *judicial review* atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sejumlah 31 (tiga puluh satu) hakim agung akhirnya mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki secara berturut-turut dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006, 27 Maret 2006 dan 29 Maret 2006.

Hakim MA tersebut di atas, sebenarnya mempersoalkan kaitan yuridis dan logis antara legislasi dan konstitusi. Penalaran mereka dikemas untuk menolak pengawasan KY, pengertian kata "hakim" adalah hakim pada umumnya dan hakim karier, calon hakim agung, akan tetapi tidak mencakup hakim agung.

[58] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 hlm. 66)

Karena itu, tindakan KY mengawasi hakim agung, dan ketentuan UU KY 2004 yang terkait, harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Penalaran selanjutnya, pengertian "hakim" "tidak mencakup hakim konstitusi".[59]

Pemohon (31 hakim agung) mendalilkan bahwa ketantuan Pasal 1 butir 5 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang menentukan bahwa "Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang barada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945". Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA, tidak meliputi akim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.[60]

Terkait dengan permohonan bahwa pengertian hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, tidak termasuk hakim agung oleh MA tidak dikabulkan dengan menyatakan bahwa, "... permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya".

Pada bagian lain dari keputusan tersebut dinyatakan bahwa UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

[59] Mohammad Fajrul Falaakh, MA-MK-KY Kekaburan Konstitusi, http:// www. unisosdem. org/article_ detail.php? aid=6563&coid=3&caid, diunduh pada tanggal 1 Desember 2016

[60] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006

Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan ketidakpastian hukum *rechtsonzekerheid* dalam pelaksanaannya; (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan *check and balances* antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan *separation of powers*, sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya.

Jika ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya. Oleh karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum *rechtsonzekerheid*.

Putusan MK tersebut di atas telah berakibat KY kehilangan “ruh” nya sebagai pengawas eksternal atas perilaku hakim di semua tingkatan dari hakim dalam lingkungan peradilan di bawah MA sampai dengan hakim agung. Memperhatikan hal tersebut, maka secara eksistensi KY tidak lagi mempunyai semangat dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

24B UUD 1945, khususnya terkait dengan fungsi menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Satu hal yang perlu diperhatikan, dari putusan MK tersebut di atas, masih memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang membuat UU untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta harmonisasi UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Komisi Yudisial dan UU Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menurut pendapat penulis merupakan solusi yang "ditawarkan" oleh MK untuk mengakhiri "kebuntuan" dan "kegamangan" KY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan, khuusnya fungsi melakukan pengawasan atas perilaku hakim.

2. Perkara Nomor 36 P/HUM/2011 Tentang Permohonan Hak Uji Materiil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Tanggal 9 Februari 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah putusan bernomor 36 P/Hum/2011 terkait permohonan keberatan hak uji material terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 (selanjutnya disebut SKB). Putusan ini menarik perhatian karena majelis hakim menerima permohonan empat orang advokat untuk menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perudang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo

Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[61]

Butir-butir dalam SKB yang dinilai melanggar:

8.1 hakim berkewajiban mengetahui dan medalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2 hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8.3 hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringa sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

8.4 ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada majelis hakim yang memiliki konslik kepentingan.

10.1 hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

[61] http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ bd890ad5515aa04a691b00ec3 diakses pada 20 Desember 2016 Jam 13.39 WIB

10.2	hakim harus secara tekun melaksanakan tangggungjawab administratif dan bekerjasama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan admisitrasi peradilan
10.3	hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
10.4	hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau paa pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Putusan No.36P/Hum/2011 memperlihatkan cara bernalar yang keliru, namun lebih dari itu memperlihatkan suasana batin dua kelembagaan tinggi negara yang ada di wilayah yudikatif, dengan kewenangan yang berbeda berselisih paham yaitu Komisi Yudisial dan MARI.

Sekalipun di permukaan persoalan itu tidak mencuat, namun hampir dapat dipastikan kedua lembaga masih belum berjalan harmonis dalam upaya pengembangan hakim di Indonesia. Komisi Yudisial, paling tidak memiliki tujuan Pertama; melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat; Kedua; meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim. Ketiga; menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Keempat;

menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.[62]

Ada kemungkinan (sangat terbuka), muncul persoalan dalam ruang lingkup tugas antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, karena keduanya menjalankan fungsi yang sama dalam penegakan etika, sebagaimana yang terjadi di dalam substansi putusan Nomor 36P/Hum/2011. Permohonan yang dilakukan mantan Hakim Agung (menjadi pengacara) terhadap substansi/materi kode etik yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Majelis hakim dalam memutus perkara itu berpendapat bahwa SKB (yang dibuat antara MARI dan KY) dianggap/dipandang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan yang dikemukakan oleh majelis hakim (dalam logika majelis hakim) bahwa SKB, tidak memuat norma etik, namun norma hukum, yang dalam prakteknya (diduga) dapat mengintervensi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Majelis hakim juga berpendapat bahwa frasa-frasa yang ada dalam SKB dapat menimbulkan persoalan yang mengarah kepada persoalan teknis hukum yang bukan kewenangan Komisi Yudisial (lihat hal. 51-dst).[63]

[62] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 144-145)

[63] Komisi Yudisial RI, Jurnal Yudisial Edisi Agustus 2012, (Kuasa Para Penguasa, Jakarta:Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hal:27)

3. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

Hubungan kelembagaan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kembali memanas, terutama sejak KY mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap Hakim Sarpin Rizaldi terkait putusan praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG). Ditetapkan sebagai tersangka Mantan Calon Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Budi Gunawan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut menuai pro dan kontra. Pasalnya, Pasal 77 KUHAP menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan. Dalam pasal itu yang bisa ditangani oleh praperadilan itu telah diatur secara limitatif, hanya untuk: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hakim tunggal PN Jaksel Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan praperadilan BG. Dalam pertimbangannya,Sarpin menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang masuk dalam lingkup praperadilan. Dia menyatakan bahwa penetapan BG sebagai tersangka tidak sah. Sarpin beralasan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud upaya paksa, maka hakim berhak menafsirkan apa saja yang dikategorikan sebagai upaya paksa. Ia menilai penetapan tersangka merupakan salah satu upaya paksa karena tindakan itu dilakukan dalam ranah *pro justisia*.

Dia juga melakukan perluasan terhadap objek praperadilan, dengan menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan objek praperadilan. Hal tersebut kemudian menimbulkan kontroversi. Sebab, sebelumnya penetapan tersangka bukan objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Hal ini menjadi awal mula *Sarpin effect*.

Dalam putusannya, hakim Sarpin menegaskan penetapan tersangka masuk lingkup objek praperadilan. Sebagian kalangan memuji sang hakim, namun sebagian lagi mengkritik. Bahkan, kritikan datang dari beberapa mantan pimpinan MA sendiri.

Di sisi lain, akhirnya putusan Sarpin ini "dikukuhkan" lewat putusan MK bernomor 21/PUU-XII/2014. Putusan ini sekaligus mengakhiri polemik dapat tidaknya penetapan tersangka dimohonkan praperadilan, terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka BG karena prosesnya tidak sah.

Sarpin juga menjadi pembicaraan saat melaporkan Komisioner Komisi Yudisial ke Bareskrim Mabes Polri. Dia menilai Komisioner KY telah mencemarkan nama baiknya lantaran putusannya dianggap kontroversi memenangkan praperadilan Komjen Budi Gunawan.

Kepada *hukumonline*, Sarpin sempat menjelaskan terkait putusannya dalam perkara praperadilan Budi Gunawan yang menuai banyak kritik. Menurutnya, kritik harus dibedakan dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Sarpin sendiri mengaku tidak anti kritik. Pria yang memiliki dua anak ini bahkan merasa senang jika dikritik. Namun, dalam konteks demokrasi, menurut dia, kritik harus ada batasnya.

> "Kalau bisa orang bilang demokrasi orang boleh menghina. Coba tunjukkan kepada saya mana dasar hukumnya. Orang boleh saja mengkritik, tapi jangan menghina orang dan mencemarkan nama baik orang."[64]

Pasca keputusan Hakim Sarpin, Komisi Yudisial (KY) menyerahkan rekomendasi sanksi terhadap hakim Sarpin Rizaldi. KY merekomendasikan Sarpin dihukum selama enam bulan nonpalu kepada MA lantaran dinilai melanggar beberapa prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim)KEPPH(.

Mahkamah Agung menolak rekomendasi Komisi Yudisial, Ketua MA Hatta Ali meminta KY mencermati betul fungsi KY sebagai lembaga penjaga dan penegak keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hatta mengingatkan bahwa KY yang telah diberi rambu-rambu agar tidak memasuki wilayah teknis yudisial ketika mengawasi perilaku para hakim.

> "Kalau KY ingin hubunganya harmonis dengan MA, KY jangan masuki wilayah teknis yudisial dalam mengawasi hakim. Carilah kenapa dia (hakim) memberi putusan seperti itu, apa ada pelanggaran kode etik seperti penyuapan, dan sebagainya. Jangan teknis yudisial dalam putusan yang dibahas."

Hatta menegaskan selama KY memasuki wilayah teknis yudisial dalam mengawasi para hakim sampai kapanpun hubungan MA dan KY tidak akan pernah harmonis. "Ini satu hal yang perlu diingat, jangan sekali-kali memasuki ranah teknis yudisial karena ini menyangkut independensi hakim yang dijamin konstitusi sebagai prinsip universal bagi seluruh hakim sedunia.

Dia mengingatkan Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA telah menggariskan bahwa pengawasan teknis yudisial merupakan kewenangan MA sekaligus larangan melanggar asas kemerdekaan/independensi hakim. Namun,

[64] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56289cb10c1c7/hakim-sarpin-dimutasi-ke-pengadilan-tinggi-pekanbaru diakses pada tanggal 9 Januari 2016 Jam 4.44 WIB

dalam hal menyangkut pengawasan kode etik dan perilaku hakim merupakan kewenangan MA dan KY.

Menurut penulis untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara MA dan KY, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membangun komunikasi intensif dengan membuang jauh-jauh perasaan dan ego bahwa salah satu merasa lebih superior dari yang lain. Eksistensi MA dan KY ibarat dua sisi mata uang yang walaupun berbeda, keduanya sama-sama penting dalam dan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yakni masyarakat Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Langkah yang lainnya, dan sekarang sudah dilaksanakan adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi kekuasaan kehakiman.

C. Efektifitas Fungsi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

1. Faktor Regulasi

Terkait dengan faktor regulasi, ada 2 (dua) hal utama yang menjadi problem. Pertama, terbatasnya wewenang pengawasan Kedua, tidak adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku. Keduanya berakibat pada fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial berjalan kurang efektif. Berikut penjelasannya yang penulis sampaikan:

Terbatasnya Wewenang Pengawasan dari awal ketika revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilakukan, telah disadari bahwa salah satu kelemahan Komisi Yudisial. Dalam melakukan fungsi pengawasan hakim adalah

produk pengawasannya yang hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Muncul perdebatan kemudian agar wewenang tersebut dikuatkan sehingga fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial lebih efektif.

Sayangnya, problem tersebut gagal disikapi secara serius oleh pembentuk undang-undang. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 22D ayat (1) hanya mengatur "Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung".

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan "Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ususlan diterima".

Sementara dalam Pasal 22E ayat (1) mengatur "Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung."

Pasal di atas hanya mengatur mengenai mekanisme dan kewajiban bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan rekomendasi penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial tetapi tanpa dibarengi adanya sanksi apabila Pimpinan Mahkamah Agung menolak menjalankan rekomendasi Komisi

Yudisial. Hal tersebut menjadi celah bagi Mahkamah Agung untuk menolak semua rekomendasi Komisi Yudisial tanpa konsekwensi apapun.

Tidak Adanya Pembedaan Ranah Pengawasan yang Tegas Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ranah pengawasan yang menjadi domain Komisi Yudisial adalah terkait dengan perilaku hakim. Sebagai instrumennya dalam menjalankan wewenang dan tugas pengawasannya, Komisi Yudisial telah menyepakati Keputusan Bersama No.047 / KMA / SKB / IV / 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH) dan Peraturan Bersama No. 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dari semua ketentuan yang terdapat dalam semua peraturan perundangan terkait dengan Komisi Yudisial, semakin menegaskan keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap hakim terkait dengan perilaku hakim. Sementara Mahkamah Agung memegang tiga ranah sekaligus yaitu perilaku, teknis yudisial, dan ranah administrasi peradilan.

Meskipun Undang-Undang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah direvisi namun mengenai kejelasan tiga ranah pengawasan di atas masih belum dipisahkan secara tegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada Pasal 19A hanya menyatakan “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.”

Tak hanya itu, dalam menjalankan amanat Undang-Undang mengenai pengawasan terhadap kode etik dan perilaku, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah menyusun beberapa Keputusan Bersama dan Peraturan Bersama sebagaimana dijelaskan di atas. Namun hal itu masih belum menyelesaikan persoalan mengenai potensi munculnya benturan ranah pengawasan mengingat irisan yang begitu tebal, utamanaya antara ranah perilaku dan teknis yudisial.

Munculnya benturan ranah pengawasan tersebut misalnya terlihat dalam kasus laporan pengaduan pelanggaran kode etik oleh 3 (tiga) hakim (HS, PIA, dan NS) yang memutus kasus Antasari Azhar. Dalam kasus tersebut Komisi Yudisial melalui Keputusan Sidang Pleno Nomor: 16/SP.KY/VIII/20117 menyatakan bahwa 3 (tiga) hakim (terlapor) melanggar beberapa butir kode etik, salah satunya dinilai tidak teliti dalam membuat putusan sehingga melanggar butir 10.4. yaitu:

> "Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya."

Ketiga hakim terlapor tersebut kemudian dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial berupa pemberhentian sementara, yaitu sebagai hakim non-palu selama 6 bulan. Akan tetapi rekomendasi pemberhentian sementara yang dijatuhkan Komisi Yudisial terhadap 3 (tiga) hakim terlapor melalui Keputusan Pleno Nomor: 16/SP.KY/VIII/2011 ditolak oleh Mahkamah Agung karena dinilai bahwa hal itu termasuk ranah teknis yudisial yang bukan menjadi domain Komisi Yudisial.

Bahkan 3 (tiga) orang hakim tersebut justru dipromosikan oleh Mahkamah Agung.

Harifin A. Tumpa selaku Ketua MA pada waktu itu pernah menolak kehendak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Antasari Azhar apalagi yang dijadikan alat uji (getoets) adalah ”dugaan” mengenyampingkan fakta dan bukti persidangan karena dikawatirkan akan mengganggu independensi hakim. Dan masalah mengenyampingkan fakta itu adalah kewenangan hakim karena *judicial process* (Henry J. Abraham) dalam mengadili perkara, hakim memegang otoritas untuk menilai, menerima atau menolak suatu bukti dan fakta persidangan.

Namun penilaian, penerimaan dan penolakan itu harus obyektif dan berdasarkan asas hukum, ketentuan hokum dan nurani keadilan agar dapat dicerna secara jelas dan terang terkait dengan pendirian hakim yang mengadili suatu fakta dan bukti persidangan.[65]

Sebaliknya Komisi Yudisial melihat masalah di atas adalah masalah pelanggaran Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No.047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No.02 / SKB.P.KY / IV / 2009 yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar kode etik pedoman perilaku hakim No.10.4.
Sebagai lembaga baru KY tentunya akan menemui masalah seperti:

1) Masih terbatasnya SDM (jumlah SDM KY, masih terbatasnya jejaring dan Pokja dibandingkan dengan jumlah lembaga peradilan mulai dari lembaga peradilan tingkat pertama yang ada diseluruh kota dan kabupeten,

[65] Bahru lIlmi Yakup, Kewenangan KY Periksa Hakim, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011.

pengadilan Tinggi diseluruh propinsi, Peradilan Agama, Militer, Pajak, Tata Usaha Negara, MA);

2) Terbatasnya anggaran yang diberikan Negara untuk Biaya oprasional dengan cakupan yang sangat luas;
3) Sarana ICT untuk koordinasi dengan sesama jejaring, data base hakim, alat rekam baik audio maupun camera CCTV disetiap ruang persidangan (sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin), hal ini masih jauh dari harapan.[66]

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka untuk itu di masa yang akan datang agar supaya peran Komisi Yudisial lebih menggigit, maka Komisi Yudisial harus diberi mengoptimalkan kewenangan pengawasan hakim dan diberikan kewenangan tambahan yaitu kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi/disiplin sesuai dengan kode etik hakim. Di samping itu Komisi Yudisial harus diberi kewenangan *pro justitia* yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga atau diindikasikan melakukan tindak pidana. Akibatnya maka para hakim tidak mempunyai rasa jera di dalam melakukan perbuatan penyimpangan yang negatif, baik itu pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun pelanggaran terhadap hukum pidana.

[66] Buletin Komisi Yudisial, Edisi Februari-Maret 2011, Vol. V- No.4

2. Belum Optimal Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Keharusan Komisi Yudisial menjalin kerjasama strategis yang efektif dengan Mahkamah Agung juga didorong oleh kondisi tidak adanya kerjasama yang baik di antara kedua lembaga tersebut selama ini. Sehingga, menghambat proses reformasi peradilan, khususnya reformasi kultural untuk mencetak hakim-hakim profesional dan sekaligus menertibkan hakim-hakim yang tidak profesional dalam menjalankan fungsi yudisialnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang tampil ke permukaan bukanlah hubungan kemitraan, tapi adalah perseteruan yang tidak fungsional bagi upaya pembaruan peradilan.

Bentuk hubungan kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kerjasama yang bersifat kemitraan *partnership*, bukan kerjasama mandiri yang terlepas dari saling ketergantungan. Bentuk kerjsama kemitraan itu ergambar dari adanya wewenang Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi etik terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang akan mengeksekusi pelaksanaan rekomendasi tersebut. Tanpa eksekusi Mahkamah Agung rekomendasi Komisi Yudisial mengenai penjatuhan sanksi etik bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik akan menjadi sia-sia. Kesuksesan dalam kerjasama kemitraan adalah kesuksesan bersama, bukan kesuksesan sendiri-sendiri. Artinya, Komisi Yudisial tidak akan sukses dalam melaksanakan fungsi,

wewenang dan tugasnya tanpa dukungan dari Mahkamah Agung, dan begitu pula sebaliknya.

Komisi Yudisial wajib untukmemberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan, dantidak menjadikan pencari keadilan sebagai objek tetapi sebagaimitra dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu, Komisi Yudisialjuga berkewajiban untuk mengusulkan calon hakim agung danatau calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yng terbaik kepadaDPR. Ini penting agar calon hakim yang diusulkan mampu menjadi*agent of change*, dan bukan yang justru menambah beban persoalandi Mahkamah Agung.Untuk menunjang pelaksanaan wewenang dan tugasnyasebagaimana diamanatkan oleh UU Komisi Yudisial Nomor 18Tahun 2011, maka Komisi Yudisial perlu meningkatkan sinergi dankomunikasi baik dengan lembaga – lembaga negara, maupun civil*society* unsur perguruan tinggi (khususnya Fakultas Hukum), LSM,ormas keagamaan, dan komunitas yang sejenisnya.

3. Putusan Majelis Kehormatan Dewan Tidak Bisa Langsung di eksekusi

Masalah pengawasan hakim tidak terhenti hanya pada usulan rekomendasi. Hasil putusan MH yang sudah dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH tidak langsung bias dieksekusi. Pasalnya, putusan MKH yang belum diterma selalu jadi alasan. Misalnya, MKH telah memecat Hakim Dwi Djanuwanto secara tidak hormat pada November 2011 karena terbukti melakukan perbuatan tercela yang meminta kepada pengacara untuk menyediakan penari telanjang dan tiket pesawat. Namun setelah putusan MKH itu dijatuhkan, Hakim djanu diketahui masih bertugas di PN Yogyakarta. Juga hakim Vica

diketahui yang dipecat pada Maret 2014 karena melakukan perselingkuhan. Setelah putusan pemecatan, Hakim Vica masih menyidangkan perkara di PN Jombang. Keduanya beralasan, surat pemecatan dari MKH belum diterima.

Dari persolaan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial, lantas bagaimana agar pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan lebih efektif karena sejauh ini masih banyak persoalan yang membuat kewenangan Komidsi Yudisial terbatas. Sehingga diharapkan public dapat merasakan dan menilai hasil dari pengawasan terhadap penegak hokum dan terlindungi dari kemungkinan tindakan penegak hokum yang terbukti menyimpang dan bersalah. Tak dipungkiri tuntutan penambahan kewenangan yang tidak hanya sebatas rekomendasi dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaab pengawasan. Itu suatu pilihan yang bias dilakukan dan pastinya butuh proses.namun tentunya penambahan kewenangan itu bukan satunya pilihan. Terlebih ketika disadari bahwa kewenangan pengawasan, dengan seluruh tahapannya belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan kemungkinan besar ada yang belum dilaksanakan sama sekali.

Pilihan yang dirasa tepat adalah bagaimana memaksimalkan lagi kewenangan pengawasan yang sudah dimiliki saat ini. Dengan kata lain, hasil pengawasan berupa rekomendasi itu dapat diketahui dengan jelas, detil, lengkap dan konsisten. Itu artinya dibutuhkan transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari ketiga lembaga pengawas eksternal itu untuk menyampaikan hasil-hasil kerja pengawasannya. Transparansi dimaksudkan pula terhadap respon dan tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah disampaikan. Untuk itu ketiga lembaga pengawas penegak hukum harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan hasil pengawasannya secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari laporan tahunan kinerja lembaga. Hasil pengawasan itu setidaknya memuat informasi tentang; a) laporan/pengaduan/keluhan yang diterima; b) klasifikasi laporan, pengaduan atau keluhan masyarakat kedalam bentuk-bentuk pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan; c) tingkat/level posisi jabatan dan wilayah yang dilaporkan; d) rekomendasi dan jenis sanksi yang dibuat dan disampaikan; e) respon atau tindaklanjut rekomendasi yang terbukti/diterima dan rekomendasi yang tidak terbukti/ditolak; f) identitas atau actor pelakunya dan sanksi yang diterima, apabila rekomendasi yang disampaikan diterima dan terbukti kebenarannya.

Kedua, meminta setiap rekomendasi yang telah terbukti dan/atau diterima agar segera dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan setiap putusan Majelis Kehormatan Hakim oleh KY.

Ketiga, mempublikasikan rekomendasi yang telah diterima/terbukti secara rutin yang bisa diakses oleh publik. Khusus bagi KY mempublikasikan pula putusan-putusan dari Majelis Kehormatan Hakim.

Keempat, melaporkan kepada lembaga negara yang relevan (Presiden, DPR dan DPD) jika tidak ada respon atau tindaklanjut terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan dan terbukti kebenarannya.

Kelima, membangun sinergi pengawasan yang lebih efektif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengawasi aparat penegak hukum, baik dalam menangani kasus yang dilaporkan masyarakat maupun kasus yang mendapat perhatian luas dari publik. Keenam, meningkatkan pelibatan partisipasi

publik untuk ikut mengawasi perilaku para penegak hukum, melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi, serta mendorong rekomendasi dan/atau putusan agar dipatuhi.

4. Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial

Secara filosofi-yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai landasan penguatan wewenang Komisi Yudisial. M. Nasir Djamil mengatakan bahwa sebab utama perubahan UU Komisi Yudisial adalah sebagai respon sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk penguatan kelembagaan Komisi Yudisial. Beberapa alasan perubahan UU Komisi Yudisial tersebut, antara lain:

1) Komisi Yudisial merupakan lembaga konstitusional yang langsung disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus memiliki kewenangan yang kuat.

2) Kondisi darurat hukum, karena mafia hukum dan peradilan masih merajalela serta belum mampu dituntaskan dengan baik.

3) Tuntutan masyarakat yang menginginkan penguatan Komisi Yudisial.

4) Penguatan Komisi Yudisial yakni dalam hal pengawasan perilaku an etika hakim, dan tidak masuk dalam ranah putusan hakim.

Eman Suparman seperti dikutip Dwi Fitriyani [67] mengatakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas, di antaranya Komisi Yudisial dapat

[67] Dwi Fitriyanti. 2013. Kajian Yuridis Tentang Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam Jurnal Ilmiah. FH Universitas Mataram.

mengangkat penghubung dari daerah, kode etik hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan kepada hakim.

Pertama, menjadikan Penghubung Komisi Yudisial tidak lagi sebagai "penghubung" semata, akan tetapi menjadi penghubung dengan atributasi kewenangan "perwakilan". Memang jika merujuk kepada sejarah UU Nomor 18 Tahun 2011, nomenklatur yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat adalah Penghubung, bukan pewakilan.[68] Pada konteks ini tidak perlu mengubah nomenklatur penghubung menjadi perwakilan. Tetapi filosofi untuk mendekatkan sekaligus menguatkan Komisi Yudisial kepada masyarakat perlu delegasi mandat yang lebih besar. Eksistensi penghubung Komisi Yudisial di daerah adalah bertujuan untuk;

1) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelangggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial,
2) meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Oleh karena itu, fungsi penghubung mesti dioptimalkan sesuai dengan semangat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Penghubung Komisi Yudisial, selain mempunyai tugas; melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; dan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan

[68] Ibrahim, Komisi Yudisial Butuh Penghubung, dalam majalah Komisi Yudisial

pelanggaran KEPPH. Juga diberi delegasi wewenang untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.

Optimalisasi peran Penghubung Komisi Yudisial tidak akan mengganggu kewenangan Komisi Yudisial, apalagi dengan jejaring. Jika dirawat dengan baik tugas Penghubung Komisi Yudisial tidak akan tumpang tindih dengan Komisi Yudisial maupun jejaring dalam menjalankan fungsinya.[69]

5. Pengawasan Preventif dan Represif oleh Komisi Yudisial

Dalam Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 – 2025 disebutkan, fungsi pengawasan itu perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat *represif posteriori* yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan *preventif a posteriori* yang dapat dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.[70]

Dalam bahasa yang hampir mirip, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Universitas Indonesia (MAPPI UI) menyatakan, sistem pengawasan hakim yang bersifat *preventif* yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi perilaku-perilaku hakim yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan pengawasan yang bersifat *represif* yang dimaknai dengan kata "menegakkan" diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan wewenang atau perilaku hakim dalam menjalankan tugas.

[69] Penghubung Kepanjangan Tangan KY, dalam majalah Komisi Yudusial, Edisi Mei-Juni 2013, halaman 8.

[70] Lihat Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010. *"Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 – 2025"***.** Jakarta. Hal. 33.

Pendekatan *represif* ini pada intinya merupakan langkah penegakan hukum (dalam konteks hukum administrasi).

Untuk konteks kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, wewenang "mengusulkan pengangkatan hakim agung" adalah bersifat preventif sedangkan "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku" jika dielaborasi adalah menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim.

Dalam kata "menjaga" terkandung pengertian tindakan yang bersifat *preventif*, sedangkan dalam kata "menegakkan" terdapat pengertian tindakan yang bersifat represif. Karena itu, tiga kewenangan yang pertama bersifat *preventif* atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat korektif atau *represif*.

Dalam konteks pengawasan yang bersifat *preventif*, Komisi Yudisial melaksanakan pelayanan pencegahan, pengaduan masyarakat serta penerimaan dan pengolahan laporan badan-badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, yang dilaksanakan oleh Bagian Pencegahan, Pengaduan dan Pelaporan.

Mengacu pada buku "Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme" yang diterbitkan KY pada tahun 2014, upaya pencegahan *preventif* dimaknai sebagai bagian dari pengawasan hakim. Disebutkan pada halaman 111, *preventif* dimaknai sebagai kata sifat yang berarti bersifat mencegah supaya jangan terjadi apa-apa. Bagi KY, pencegahan dapat meminimalisasi

kerusakan sistem peradilan akibat tindakan atau perilaku hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan KY berupa sosialisasi KEPPH kepada publik menjadi instrumen yang starategis dalam menstimulasi dan menginspirasi kesadaran publik untuk terlibat aktif mendorong peradilan bersih. Selain ke publik, sosialisasi juga dilakukan kepada para hakim. Laporan itu juga menyebutkan kegiatan sosialisasi dalam kurun waktu setahun, yaitu pada 2012, KY telah melakukan sosialisasi dalam bentuk tatap muka/seminar ke 8 kota, yaitu Aceh, Pontianak, Bandung, Ternate, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.[71]

Selain kegiatan formal yang sudah dilakukan, KY sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk membuat gerakan mewujudkan peradilan bersih menjadi lebih massif. Sosialisai melalui media televisi, cetak, dan online akan sangat efektif. Tak hanya untuk dewasa, anak-anak pun sangat dipengaruhi oleh media massa.

Dalam konteks pengawasan yang bersifat *represif*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial telah memberi uraian tugas yang sangat rinci kepada Komisi Yudisial yaitu mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, klarifikasi, pemantauan, investigasi hingga penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar KEPPH.

Bahkan, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal

[71] Lihat Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010. *"Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 – 2025"***.** Jakarta. Hal: 278

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, serta dapat memanggil saksi secara paksa.

Untuk tugas penyadapan dan pemanggilan saksi secara paksa tentu tidak dapat dilakukan sendiri juga oleh Komisi Yudisial. Tugas ini relatif sensitif dan berdampak besar, sehingga membutuhkan kehati-hatian dan tingkat profesionalitas yang tinggi dalam pengelolaannya.

Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Yudisial untuk mendesain dan memformulasikan tugas ini secara secara komprehensif (konsep dan teknis) sesuai amanat UU

Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, dan untuk implementasinya Komisi Yudisial berkewajiban untuk bersinergi dan bekerja sama secara professional dengan lembaga lain seperti Polri dan/atau KPK.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta mengenai Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dapat ditarik kesmpulan:

1. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa "mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan hakim yang bersifat preventif dengan yang bersifat represif yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi, manakala langkah-langkah yang dilakukan melalui metode preventif tidak terlaksana dengan baik.

2. Dalam melakukan fungsi pengawasan hakim yang diatur oleh UU No 18 Tahun 2011 perubahan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial produk pengawasannya yang hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Namun tidak ada sanksi Mahkamah Agung jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi. Mahkamah Agung menolak rekomendasi Komisi Yudisial atas Hakim Sarpin.

3. Belum Optimal Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tanpa eksekusi Mahkamah Agung rekomendasi Komisi Yudisial mengenai penjatuhan sanksi etik bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik akan menjadi sia-sia.
4. Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum efektif karena terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedahan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknik yudisial dan perilaku.

B. Saran

1. Pilihan yang dirasa tepat adalah bagaimana memaksimalkan kewenangan pengawasan yang sudah dimiliki saat ini. Meminta setiap rekomendasi yang telah terbukti dan/atau diterima agar segera dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan setiap putusan Majelis Kehormatan Hakim oleh KY.
2. Mempublikasikan rekomendasi yang telah diterima/terbukti secara rutin yang bisa diakses oleh publik. Khusus bagi KY mempublikasikan pula putusan-putusan dari Majelis Kehormatan Hakim. KY harus menjalin kerjasama kepada lembaga negara yang relevan (Presiden, DPR dan DPD) jika tidak ada respon atau tindaklanjut terhadap rekomendasi yang sudah disampaikan dan terbukti kebenarannya.
3. Membangun sinergi pengawasan yang lebih efektif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengawasi aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia, Jakarta

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi hukum FH-UII, Yogyakarta

Ifran Fachruddin, *Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Huda, Nimatul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001

Panduan Pemasyarakaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat Jenderal MPRI 2015)

Murti, Hari, 2005, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta:Nusa Indah Press, Jakarta

Sirajuddin, Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, PT Citra Ditya Bakti, Bandung

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta:Kompress, Jakarta

Achmad Fauzan, Suhartanto, 2009, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA.* Tentang Mediasi, Yrama Widya, Bandung

Muchsan, *2009, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta

Wildan Suyuthi, 2003, *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, PN Balai Pustaka, Jakarta

Ifran Fachruddin, 2008, *Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung Sujanto, 1996, *Aspkek-aspek Pengawasan di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yohaanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Jakarta:Komisi Yudisial)

W. Riawan Tjandra, 2002, Hukum Keuangan Negara, PT Grasindo, Jakarta

Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, (Komisi Yudisial RI, Jakarta)

MARI, 2004, *Pedoman Perilaku Hakim, code of landnet*, MARI, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodelogi Peneletian Hukum Normatif*, Bayumedia Pubblish, Malang

Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualiseme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nurhadi, 2012, *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae*, Pustaka Dunia, Jakarta

Komisi Yudisial Repulik Indonesia, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Nurhadi, 2012, *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae,Biografi*, Pustaka Dunia, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

Jurnal Ilmiah

Jurnal Ilmiah, 2015 *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015, Hal. 45

Komisi Yudisial RI, Jurnal Yudisial Edisi Agustus 2012, *Kuasa Para Penguasa, Jakarta:Komisi Yudisial Republik Indonesia*

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Jurnal Kinstitusi Edisi 7 Oktober 2010*

Komisi Yudisial RI, 2012, *Jurnal Yudisial Kuasa Para Penguasa*, Volume 5

Werner Menski, 2006, *Comparative Law In Global Context: The Legal system of Asia and Africa*, Hal. 3-dst

MARI, 2006, *Kedudukan Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Varia Peradilan No.243. MARI, Jakarta

Internet

Achmad Santosa, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2004, Hal.5

Prim Fahrur Razi, Tesis: "Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial", Universitas Diponegoro, 2007, Hal:17, diunduh dari eprints, undip. Ac. Id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf pada tanggal 12 Juni 2016, jam 10.08

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 190 diunduh di www.mahkamah-konstitusi.go.id /index.php%3Fddwonload.Putusan%26id%3D154 diakses pada 15 Desember 2016 Pukul 10.00

Mohammad Fajrul Falaakh, MA-MK-KY Kekaburan Konstitusi, http:// www. unisosdem. org/article_ detail.php? aid=6563&coid=3&caid, diunduh pada tanggal 1 Desember 2016

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bd890ad5515aa04a691b00ec3 diakses pada 20 Desember 2016 Jam 13.39 WIB

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56289cb10c1c7/hakim-sarpin-dimutasi-ke-pengadilan-tinggi-pekanbaru diakses pada tanggal 9 Januari 2016 Jam 4.44 WIB

Bahru lIlmi Yakup, Kewenangan KY Periksa Hakim, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011

Bahru lIlmi Yakup, Kewenangan KY Periksa Hakim, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011.erettyuioppdfghjklcvbnm,3